

MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

Rofi Wahanisa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail : rofiwahanisa@yahoo.com; rofiwahanisa.fh@gmail.com

Abstract

Forest management must consider the cultural values of society, aspirations and perceptions, and involve local communities in forest management in the presence of community-based forest management (PHBM). One of the areas that have the potential wealth of natural / forest resources is Kendal. Formulation of the problem, 1) forest management in Kendal?, 2) The role and participation in PHBM in Kendal?, 3) Barriers in PHBM in Kendal ?. This research is a kind of juridical empirical research. Engineering analysis was performed by descriptive analysis. Based on the results of the study, 1) Implementation of forest management in Kendal done involving the community, with the PHBM models, 2) The role and participation of the community with the establishment of the Institute of Forest Village Community (LMDH) / Forest Village Community Association (PMDH), 3) Barriers, less fast accessing information with a range of obstacles. Advice that can be given, among others, 1) Model Forest Management (PHBM) is considered effective. 2) Increasing community participation in the management of forest resources. 3) In order to overcome the obstacles of rural communities to be pro-active with each other to obtain information for the development of forest resource management.

Keywords: *Berbabasis Forest Management, Institute for Forest Village Community, Public Participation in Forest Management.*

Abstrak

Pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam / sumber daya hutan adalah Kabupaten Kendal. Perumusan masalah, 1) Pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal ?, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dalam PHBM di Kabupaten Kendal ?, 3) Hambatan dalam PHBM di Kabupaten Kendal?. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Teknik analisis dilakukan secara *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian, 1) Pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal dilakukan mengikutsertakan masyarakat, dengan model PHBM, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), 3) Hambatan, kurang cepat mengakses informasi dengan berbagai kendala. Saran yang bisa diberikan antara lain, 1) Model pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dianggap efektif. 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya hutan. 3) Untuk mengatasi hambatan masyarakat desa bersikap saling pro aktif untuk memperoleh informasi untuk pengembangan pengelolaan sumber daya hutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan.

A. Pendahuluan

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang juga karunia dan ciptaan Tuhan Yang Esa, sebagai salah satu ciptaan Tuhan hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk di bumi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sangat penting untuk dilakukan bermanfaat untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut.

Upaya pengelolaan hutan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah secara konseptual mendekati suatu fakta bahwa, pengelolaan hutan telah melalui mekanisme yang benar. Namun demikian, pada satu sisi pemerintah seringkali mengabaikan pendekatan fisik dan non fisik apabila akan melakukan pengelolaan hutan.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, maka di dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara profesional.

Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam / sumber daya hutan adalah Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan, 20 kelurahan dan 265 desa. Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 daerah dataran yaitu daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi.

Sehingga jika dilihat dari data kekayaan alam yang berupa hutan di Kabupaten Kendal ini merupakan *asset* sekaligus potensi untuk dikembangkan dan dilakukan pengelolaan hutan yang baik sehingga

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga lokasi penelitian di Kabupaten Kendal dengan fokus mengenai kajian pengelolaan hutan yang berbasis partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah antara lain: Bagaimanakah pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal, Bagaimanakah peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Kendal, serta apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Kendal?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian yang yuridis empiris / yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya (Soemitro, 1990: 10). Adapun jenis data penelitian, menurut Moleong (Moleong, 2004: 157), sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik. Dalam penelitian ini jenis-jenis data di atas semua dipakai sebagai bahan informasi yang diperlukan. Namun, demikian, perlu ditegaskan, bahwa keterangan berupa kata-kata atau cerita dari informan penelitian dijadikan sebagai data utama (*data primer*), sedangkan tulisan dan statistik dari berbagai dokumen yang relevan, serta aktivitas warga dalam proses pengelolaan lingkungan dijadikan sebagai data pelengkap (*data sekunder*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan, 20 kelurahan dan 265 desa. Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 daerah dataran yaitu daerah dataran rendah dan

daerah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 m dpl, meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ngampel, Ringinarum, Pegandon Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10-2.579m dpl meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Singorojo, Boja, dan Limbangan. Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yang terbagi menjadi dua daerah dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi iklim wilayah Kabupaten Kendal. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan laut Jawa, maka kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas dengan suhu rata-rata 270 C.

Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk dengan suhu rata - rata 25 0 C. Curah hujan di wilayah Kabupaten Kendal dapat diketahui dari banyaknya hari hujan dan banyaknya curah hujan, yang diambil dari tempat pencatatan hari hujan dan banyaknya curah hujan di Kendal, Weleri, Kaliwungu, Boja, dan Sukorejo.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kendal

Yang menjadi dasar hukum pengelolaan hutan di kabupaten Kendal, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Senen sebagai KSS (Kepala Sub Sistem) PHBM, 13 Oktober 2011: 13.00wib, menyatakan, yang menjadi dasar pengelolaan hutan yang berada di wilayah KPH Kendal adalah Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai siapa yang berhak untuk

mengelola, kewajiban serta larangan-larangan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan kehutanan. Dan yang menjadi dasar hukum terhadap penguasaan hutan oleh KPH Kendal adalah berdasarkan pada ketentuan dalam PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dasar hukum pemberlakuan pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal terdapat kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, bahwa dalam peraturan perundangan yang berlaku UU No. 41 tahun 1999, pengelolaan hutan masuk ke dalam bagian pengurusan hutan yang diatur dalam pasal 10, bahwa kegiatan penyelenggaraan pengurusan hutan, salah satunya adalah mengenai pengelolaan hutan. Sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaan dari UU yang mengatur kehutanan tersebut tentang siapa yang bertugas, dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan tersebut. Sehingga dalam PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang merupakan pengganti PP No. 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani, di dalamnya telah jelas disebutkan yang mempunyai tugas, dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan hutan kepada perusahaan umum (Perum) Kehutanan Negara untuk melakukan pengelolaan hutan di Hutan yang berada di propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, propinsi Jawa Barat, dan propinsi Banten. Dan pengelolaan hutan di daerah kabupaten Kendal masuk ke dalam pengelolaan hutan yang berada di propinsi Jawa Tengah.

Namun demikian dalam pelaksanaannya pengelolaan hutan tidak hanya dikelola oleh pihak perhutani saja, namun mengikutsertakan masyarakat, dengan model pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat.

Peraturan yang mendasari pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kabupaten Kendal ini diantaranya adalah: (wawancara dengan Bp. Senen – KSS PHBM, 12 Oktober 2011: 10.00wib):

- a. Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- b. Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 862/KPTS/DIR/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus;
- c. Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus;
- d. Surat Keputusan Gubernur No. 24 tahun 2001 tentang Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di propinsi Jawa Tengah.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Seksi PHBM KPH Kendal, dari kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Kendal, luas hutan yang dikelola oleh KPH Kendal adalah 20.300,58 Ha. Dimana wilayah tersebut meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Adapun hutan yang berada di wilayah KPH Kendal ini adalah jenis hutan yang produksi, yaitu hutan yang ditanami dengan jenis satu tanaman tertentu, yaitu jati. Meski demikian, hutan jati yang berada di wilayah KPH Kendal ini mencakup beberapa kawasan ada yang dipergunakan untuk produksi dan ada pula yang dipergunakan untuk kawasan perlindungan satwa dan mata air (wawancara dengan Bp. Senen, tanggal 15 Oktober 2011, jam. 10.00wib).

Perhutani dalam hal ini adalah KPH Kendal mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan hutan, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH Kendal meliputi:

- 1) Produksi: melaksanakan pembuatan penyemaian, penanaman, pemeliharaan serta keamanan hutan sampai dengan proses produksi;
- 2) Sosial: Perhutani dengan PHBM-nya menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Masyarakat diperkenankan menjalin kerjasama dengan KPH dalam pengelolaan hutan dengan jalan PLTD (Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan).
- 3) Lingkungan: melaksanakan kegiatan pembatasan dan mempertahankan seputaran sungai KPS (Sempadan sungai, mata air, waduk). Jadi pada dasarnya daerah tersebut dilarang untuk dilakukan eksplorasi, karena ketersediaan air sungai sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian hutan. Dan selain itu di dalam hutan terdapat situs budaya yang harus dilestarikan. (Wawancara dengan Bp. Senen, tanggal 15 Oktober 2011, jam. 10.00wib)

Tugas dan kewajiban Perhutani dalam pengelolaan hutan ini, dengan didukung peraturan dan dasar hukum, bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan mengikutsertakan masyarakat, dengan model pengelolaan hutan bersama masyarakat atau yang biasa disebut dengan PHBM. Sehingga dari pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal, di dalamnya meliputi tata cara, mekanisme, prosedur yaitu:

- 1) Tata cara: meliputi persemaian, penanaman, keamanan sampai proses produksi yang melibatkan masyarakat di KPH Kendal, dan masyarakat di sekitar hutan (dibentuk LMDH, *Stakeholder*);
- 2) Mekanisme: melibatkan masyarakat sekitar hutan dari proses persemaian sampai dengan proses tebangan;
- 3) Prosedur: dari pihak masyarakat jika ingin memanfaatkan hutan dibawah tegakan, harus iin dulu dengan cara membuat proposal (PLTD) yang memuat rincian seberapa luas lahan yang akan digunakan, tanaman apa saja yang akan ditanam. Untuk pihak perhutani sendiri dalam pengelolaan hutan membuat RTT (Rencana Teknik Tahunan) yang dibuat 2 tahun sebelumnya dan tentu melibatkan masyarakat (LMDH) misalnya, RTT tanaman tumpangsari, ada penjabaran apa yang menjadi tanaman tepinya, luasnya, tahapan persemaian, penanaman, penebangan. RTT tersebut dikeluarkan atau disampaikan oleh SPH I Pekalongan.

Dari pihak perhutani, apabila ada pekerjaan di petak pangkuan, melalui Asper (Asisten Perhutani) memberikan surat pemberitahuan.

“Misalnya di suatu desa ada kegiatan, sebelumnya ada surat pemberitahuan terlebih dahulu dari Asper yang berisi misalnya ada pembinaan LMDH berupa penyuluhan, mau diadakan penebangan, proses keamanan, dan saat ini adalah musim kemarau panjang sehingga masyarakat juga diberi arahan bagaimana mengatasi kemarau yang berkepanjangan ini, atau mungkin masyarakat juga diberi arahan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan ketika ada kebakaran hutan” (Wawancara dengan Bp. Senen, tanggal 15 Oktober 2011, jam. 10.00wib)

Dalam hal pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal dengan sistem PHBM ini maka dalam pelaksanaannya dibentuk suatu perkumpulan untuk masyarakat sekitar hutan yang turut serta dalam pengelolaan hutan ini. Pembentukan perkumpulan itu dengan disebut dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) atau ada juga yang bernama PMDH (Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan), dasar hukum dari keberadaan LMDH / PMDH ini didirikan dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dilakukan dihadapan Notaris, sedangkan pola kerja termasuk bagi hasil / keuntungan dari pelaksanaan program PHBM berupa kesepakatan antara Perhutani dengan masyarakat ini dilakukan dengan juga dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara pihak Perhutani dan pihak Masyarakat yang diwakili oleh LMDH / PMDH dan perjanjian dilakukan dihadapan Notaris.

Bentuk koordinasi antara LMDH dengan Perhutani dalam hal ini KPH Kendal adalah adanya sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan terhadap LMDH wilayah kabupaten Kendal yang dibantu dengan Asper (Assisten Perhutani). KPH Kendal

mempunyai 6 Asper di wilayah Subah, Plelen, Kalibodri, Boja, Mangkang. Dari 6 asper tersebut terdapat 23 RPH (resort pemangkuan Hutan), tiap asper memiliki 4 RPH kecuali daerah Plelen yang hanya mempunyai 3 RPH.

Berdasarkan wawancara dengan Bp. Senen, selaku KSS (Kepala Sub Sistem) PHBM, menyatakan bahwa pembentukan LMDH yang ada di Kabupaten Kendal ini difasilitasi pendiriannya oleh Perhutani. Hal ini berarti bahwa LMDH tersebut bersifat mandiri bukan milik Perhutani, hanya yang menjadi petak pangkuannya di Perhutani kabupaten Kendal.

Sehingga jika dilihat dengan peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan PHBM ini dalam pasal 10, yang mengatur tentang Pelaksanaan PHBM, yaitu:

ayat (1) pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial (*Sosial Responsibility*). Dalam setiap pengelolaan hutan disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan LMDH, antara lain: Bidang Perencanaan, Pembinaan SDH, Produksi, Pemasaran dan Industri, Keamanan Hutan, Keuangan dan SDM.

Ayat (2) seluruh bidang di Perum Perhutani mendukung pelaksanaan PHBM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehingga jika memang dilihat dari ketentuan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dari PHBM dalam Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 ini diketahui bahwa sesuai dengan tujuan

dan manfaat dari PHBM ini adalah untuk melakukan pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat untuk mendapatkan hutan yang lestari, dan pemanfaatan hutan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan, pembinaan SDH, produksi, pemasaran, dan industri, keamanan hutan, keuangan dan SDM, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perum Perhutani (model CSR) dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak (termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan bagi hasil pengelolaan hutan), dimana “payung hukum” dari kerjasama ini adalah adanya fasilitasi dari Perhutani terhadap pembentukan PMDH / LMDH dan kesepakatan kerjasama antara PMDH/LMDH dengan Perhutani dengan perjanjian yang termuat dalam akta Notaris.

4. Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kendal

Masyarakat sekitar hutan yang mendiami wilayah di sekitar hutan di wilayah Kabupaten Kendal disebut dengan “pesanggem”. Yang dimaksud dengan masyarakat desa hutan (MDH) adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.

Bentuk partisipasi masyarakat sekitar hutan dilakukan dengan membentuk kelompok / perkumpulan lembaga. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

Bentuk partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Kendal diberikan penyebutan dengan istilah PMDH atau LMDH, dari hasil penelitian, salah satu sampel perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat hutan dalam akta notaris tersebut dipergunakan istilah PMDH (Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan) “Wana Mukti”. Namun pada dasarnya istilah apapun yang dipergunakan sebagai penyebutan kumpulan masyarakat desa hutan, kesemuanya mempunyai fungsi, peran serta tujuan yang sama.

Jumlah keseluruhan LMDH / PMDH di Kabupaten Kendal berjumlah 82 yang terbagi dalam 3 wilayah. Sejak program PHBM ini dicanangkan 2 sampai 3 tahun yang lalu, LMDH yang terdapat di kabupaten Kendal ini membentuk suatu badan hukum yang berupa koperasi untuk menampung pendapatan *sharing*, PLTD, tumpang Sari, dan lainnya. Di dalam LMDH tersebut terdapat petak pangkuannya, dan dalam LMDH tersebut dipilih pemimpin yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Dalam LMDH terdapat AD/ART, dan di dalam LMDH terdapat juga perwakilan yang dibentuk Forkom (Forum Komunikasi), forkom ini yang bertugas untuk menjembatani LMDH dengan dinas-dinas yang dibutuhkan. Keberadaan Forkom ini terbagi dalam, 1) forkom tingkat desa (Carik) ; 2) forkom tingkat kecamatan (Sekwilcam); 3) forkom tingkat kabupaten (Sekda), dan 4) forkom tingkat propinsi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyatakan bahwa LMDH / PMDH merupakan organisasi yang berupa lembaga / perkumpulan yang pendiriannya mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dimana dalam AD/ART tersebut tercantum dengan jelas nama / penyebutan dari perkumpulan masyarakat desa hutan, siapa yang mendirikan (karena merupakan kelompok, maka pihak / nama

pendiri adalah sekumpulan orang, dengan fungsi dan tugas tertentu yang dibuat struktur tugas dan fungsi dari peran masing-masing pengurus), dimuat pula tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Selain AD/ART yang dibuat dengan akta notaries, perjanjian kesepakatan antara pihak Perhutani dengan PMDH/LMDH di Kabupaten Kendal ini juga dimuat dalam akta perjanjian kerjasama. Di dalam akta perjanjian tersebut memuat diantaranya tentang:

1) Dasar hukum perjanjian kerjasama antara perhutani dengan PMDH/LMDH

Dasar hukum berlakunya kerjasama ini adalah, 1) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 136/KPTS/DIR/2001 tanggal 29 maret 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat; 2) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 24 Tahun 2001 tanggal 22 september 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat propinsi di Jawa Tengah; Surat Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) No: 001/KPTS/DIR/2001 tanggal 02 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.

2) Objek perjanjian

Objek perjanjian kerjasama ini adalah petak hutan yang berada di wilayah pangkuan desa dari pihak LMDH/PMDH.

3) Pelaksanaan / Ketentuan teknis

Penanaman untuk jenis tanaman pokok disesuaikan oleh pihak perhutani. Sedangkan untuk tanaman tepi, pagar, sela, sela sisipan dan pengisi ditentukan sesuai dengan para pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut. Adapun teknis pembuatan tanaman diatur berdasarkan kaidah budidaya tanaman hutan dan mempertimbangkan aspek konservasi tanah dan air. Dalam hal keamanan merupakan kewajiban para pihak untuk bersama-sama melindungi petak-petak pangkuan dari segala macam gangguan.

Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) hutan ditanami tanaman semusim dan atau tanaman lain yang tidak mengganggu tanaman pokok atas kesepakatan bersama. Setiap kehilangan pohon dibuatkan Berita Acara Bersama oleh para pihak. Perjanjian kontrak tanaman tumpangsari yang dibuat oleh para pihak dan perjanjian

kontrak antara pihak LMDH/PMDH dan KTH (Kelompok Tani Hutan) dibuat tersendiri yang diketahui oleh pihak Perhutani.

Kawasan lahan hutan yang diperjanjikan (sebagaimana yang dimaksud sebagai objek perjanjian) dalam perjanjian kerjasama ini adalah berstatus sebagai kawasan hutan Negara. penguasaan atas lahan kawasan tersebut, di bawah penguasaan Departemen Kehutanan yang hak pengelolaannya ada pada PT. Perhutani (Persero) Unit I cq KPH Kendal.

4) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak pertama yang dalam hal ini adalah pihak Perhutani **berhak** untuk :

- a. Bersama masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM;
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan;
- c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Pihak Pertama yang dalam hal ini Perhutani, **berkewajiban** untuk:

- a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai rencana;
- c. Mempersiapkan sistem dan budaya perusahaan yang kondusif;
- d. Bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Pihak Kedua, dalam hal ini PMDH/LMDH **berhak** untuk:

- a. Bersama pihak pertama dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM (pengelolaan sumberdaya Hutan bersama masyarakat)
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
- c. Memperoleh dukungan dari pihak yang berkepentingan.

Pihak Kedua, dalam hal ini PMDH/LMDH **berkewajiban** untuk:

- a. Bersama pihak pertama dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
 - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya
 - c. Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.
- 5) Ketentuan Bagi Hasil, yang meliputi mekanisme dan ketentuan berbagi hasil kayu dan non kayu.
 - 6) Jangka waktu, perjanjian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini dilakukan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, dan akan diperpanjang kembali setiap 10 (sepuluh) tahun. Namun dalam pelaksanaannya, perjanjian ini akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun dan apabila diketahui salah satu pihak melanggar kesepakatan maka dapat dikenakan sanksi.
 - 7) Pemindahtanganan, bahwa dalam jangka waktu perjanjian PHBM ini kedua belah pihak tidak dapat memindahtangankan hak dan kewajiban kepada pihak manapun.
 - 8) *Force majeure*, atau dikenal dengan keadaan memaksa, maka masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk harus saling memberitahukan kepada pihak lainnya, pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal kejadian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama.
 - 9) Sanksi-sanksi, di dalam salah satu contoh perjanjian kerjasama yang diperoleh oleh Peneliti dari hasil penelitian yaitu, Perjanjian PHBM antara PMDH “Wana Mukti” dengan Perhutani. Untuk hal sanksi, dibagi menjadi 2 bidang: a) tanaman, yaitu apabila persen tumbuh tanaman pokok dibawah 90% (Sembilan puluh persen) sampai dengan tahun ke II, maka para pihak berkewajiban bersama-sama melakukan penyulaman dengan ketentuan bibit disediakan oleh pihak pertama (Perhutani); b) keamanan hutan, yang meliputi: 1) apabila pada masa tebang habis dan atau tebang penjarangan jumlah tegakan yang akan ditebang terjadi pengurangan akibat pencurian pada suatu petak/anak petak maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

No	% pohon yang hilang	Bagi hasil untuk MDH	Keterangan
1.	0-10	100%	Dari hak yang
2.	11-20	50%	

3.	21	25%	diterima sesuai pasal 8 ayat 2a,b
----	----	-----	---

- 2) apabila ada anggota pihak kedua terlibat dalam gangguan keamanan maka dikeluarkan dari keanggotaan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Wana Mukti dan tidak mendapat hak
- 1) apabila ada anggota Pihak Pertama terlibat dalam gangguan keamanan hutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan PT. Perhutani)
- 2) pelaku tindak pidana sebagaimana ayat (2b,c) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Dari apa yang dimuat dalam perjanjian kesepakatan antara Perhutani dengan PMDH/LMDH, yang berkaitan erat dengan peran dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari program PHBM ini adalah ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, ketentuan bagi hasil, serta ketentuan dalam pemindahtanganan. Perjanjian yang merupakan bentuk dari kesepakatan antara masyarakat dengan perhutani inilah yang dijadikan pedoman untuk mengatur kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya untuk menjalankan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Berdasar penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan PHBM di Kabupaten Kendal serta adanya perjanjian kerjasama antara perum perhutani dengan masyarakat yang tergabung dalam LMDH / PMDH, bahwa melihat dari pokok-pokok yang diatur dalam perjanjian, salah satunya tentang ketentuan hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak dalam hal pelaksanaan PHBM ini bisa dilihat sebagai peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Karena pada dasarnya dimaksud dengan peran yang berwujud dengan tindakan partisipasi masyarakat, adalah suatu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Beberapa alasan yang menjadi dasar alasan untuk menyertakan masyarakat dalam suatu kegiatan, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan lingkungan dan sumberdaya termasuk hutan, diharapkan bahwa melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan, program, proyek, dimungkinkan untuk (1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (3) merumuskan alternative penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan. Meskipun pendekatan partisipatif mungkin memerlukan waktu yang relatif lebih lama pada tahap-tahap awal perencanaan dan analisis, di dalam proses selanjutnya, namun pendekatan ini akan mengurangi atau menghindari adanya pertentangan. (Bruce Mitchel & B. Setiawan Dwita Hadi Rahmi: 2007: 254)

Sehingga partisipasi dapat bermanfaat untuk alasan-alasan ideal dan praktis. Perkembangan kompleksitas, keterkaitan dan ketidakpastian isu-isu, serta adanya percepatan perubahan kondisi, sehingga mengandalkan banyak orang dan kelompok sudah barang tentu akan membantu mencapai sebuah pandangan yang seimbang terhadap suatu isu.

Dengan penerapan dan pengaturan hak dan kewajiban antara Perum perhutani dengan PMDH/LMDH merupakan

suatu bentuk partisipasi / kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan / sumber daya hutan, dan pengelolaan ini dianggap sukses, atau berhasil apabila memenuhi beberapa elemen.

- (1) Kecocokan antar peserta.
 - (2) Keuntungan untuk semua peserta.
 - (3) Seimbangnya perwalian dan kekuasaan untuk seluruh peserta perlu disepakai dan dikembangkan.
 - (4) Mekanisme komunikasi.
 - (5) Penyesuaian.
 - (6) Integritas, kesabaran, dan keajegan semua peserta.
- (Bruce Mitchel & B. Setiawan Dwita Hadi Rahmi: 2007: 257)

Sehingga dari pendapat Mitchel diatas, pengelolaan hutan bersama masyarakat yang merupakan bentuk pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, sudah memenuhi elemen-elemen keberhasilan berlangsungnya dan terlaksananya pola kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat melalui LMDH/PMDH-nya. Dan menurut Mitchel pula, meski elemen-elemen yang disebutkan diatas bukanlah yang terlalu penting bagi suksesnya kemitraan, akan tetapi semakin elemen-elemen tersebut muncul, semakin besar pula peluang kemitraan berjalan efektif.

Meski seringkali bentuk keefektifan partisipasi masyarakat diukur dari jumlah yang hadir dalam sebuah pertemuan umum, namun sebenarnya ukuran efektif tidaknya partisipasi tidak hanya sekedar dari jumlah kehadiran saja. Kepercayaan, komunikasi, kesempatan dan fleksibilitas juga merupakan komponen yang penting dan yang menentukan efektif tidaknya program-program partisipasi masyarakat. Dalam melakukan partisipasi/kemitraan tersebut, tujuannya haruslah untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada yang kalah, dan semua akan menerima keuntungan dalam menciptakan sasaran bersama.

Semua peserta harus menerima adanya timbal balik untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kondisi penting untuk mewujudkan saling kepercayaan bahwa kemitraan harus bersifat terbuka, akrab, dan jujur. Jika kondisi tersebut tak tercapai, hanya akan menghasilkan insentif yang sedikit untuk kerjasama yang cukup berarti. (Bruce Mitchel & B. Setiawan Dwita Hadi Rahmi: 2007: 259)

Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya hutan adalah salah satunya didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran tersebut dapat memberikan informasi kepada pemerintah C.q Menteri Kehutanan dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Informasi yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah sangat penting untuk dapat memberikan informasi kepada pemerintah, sehingga dapat bermanfaat utamanya untuk merencanakan peruntukan, peyediaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan terjaga kelestarian hutan. Adapun masyarakat dengan adanya peran tersebut dapat ikut berpartisipasi di dalam bidang kehutanan atau mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan. Dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan akan banyak mengurangi kemungkinan munculnya pertentangan/ konflik dalam masyarakat.

5. Hambatan Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kendal

Hasil penelitian yang telah dilakukan di KPH Kendal berdasar hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Senen (Kepala Sub Sistem PHBM) mengenai pengelolaan hutan

bersama masyarakat yang dirasakan dalam pelaksanaan Sumber Daya Manusia yang ada baik dari perum Perhutani maupun dari anggota masyarakat yang tergabung dalam LMDH / PMDH adalah kurang cepat dalam mengakses informasi dengan berbagai kendala. Apabila masyarakat diajak untuk memberdayakan diri dan usaha produksi, kemajuannya agak lambat, sebagai misal hasil *sharing* dari Perhutani seharusnya produktif, tetapi biasanya masyarakat bersifat konsumtif (misal hasil *sharing* tersebut untuk pembangunan, proporsi 30% produktif, 10% untuk membangun fisik desa, 10% kesehatan, 10% sosial, dan sisanya untuk kemanfaatan yang lainnya. Tapi kenyataannya hal-hal tersebut belum berjalan secara maksimal.

Solusi yang dilakukan oleh petugas KPH termasuk petugas yang berada di lapangan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada LMDH dan pengarahan agar LMDH bisa mandiri. Adapun tahapan-tahapan sebuah LMDH adalah : Pemula – Muda – Madya – Mandiri. Sehingga diharapkan setiap LMDH nantinya dapat berkembang menjadi “mandiri” dalam arti tidak bergantung pada petak pangkuan dan *sharing*, karena *sharing* aka nada jika ada tebangan. Namun ketika LMDH sudah menjadi “mandiri” maka LMDH itu dapat membuat proposal sendiri ke dinas terkait, menggali dana dari *stake holder* (jika masyarakat mempunyai usaha peternakan, penanaman di bawah tegakan, dll)

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan tersebut, meski pengelolaan hutan bersama masyarakat menemui dan terdapat kendala maupun hambatan, namun pada dasarnya model program PHBM ini masih efektif. Dari wawancara mengenai hambatan yang ada dalam pelaksanaan program PHBM ini kendala utama adalah berasal dari sumber daya manusia, baik

dari aparat yang dalam hal ini adalah pemangku kepentingan Perum Perhutani dan juga berasal dari masyarakat, yaitu masyarakat yang berada di sekitar hutan, dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi LMDH/PMDH.

Hal ini tidak bisa dipungkiri meski tujuan dari PHBM ini adalah untuk memperbaiki kondisi sumber daya hutan dengan partisipasi aktif dari masyarakat local / masyarakat desa hutan, namun sebagian kalangan menganggap skeptis terhadap program partisipasi dengan mengatakan bahwa metode pendekatan partisipatif hanyalah bersifat normatif yang dalam prakteknya (hampir) pasti gagal. Alasannya sederhana, setiap program yang dilaksanakan atas dasar keinginan masyarakat mayoritas (yang awam) adalah buruk. Pandangan semacam ini bukanlah hal baru. Hendrik Ibsen dalam bukunya “An Enemy of the people” di tahun 1882 mengatakan bahwa,

..”Mayoritas tidak pernah benar. Aku mengatakan, tidak pernah. Inilah salah satu kebohongan sosial yang harus ditentang oleh setiap pribadi yang berpikir sendiri. Siapa yang merupakan mayoritas di setiap Negara, yang pintar atau yang dungu? Di seantero dunia orang dungu lah yang merupakan mayoritas yang berkuasa dan yang mengancam..Mayoritas besar, golongan terbanyak, adalah musuh terbesar dari kebenaran dan kebebasan” (Dodik Ridho Nurrochmat: 2005: 84)

Paradoks yang mungkin dijumpai dalam pelaksanaan PHBM dan menjadi hambatan / kendala dalam pelaksanaan program PHBM ini adalah: (Dodik Ridho Nurrochmat: 2005: 84)

1. *Paradoks yang pertama*, kelompok masyarakat termiskin justru terlewatkan. *Kedua*, kemungkinan terjadi bias dalam pemilihan peserta / anggota LMDH/PMDH yang karena disebabkan karena adanya kedekatan hubungan personal dengan pegawai Perhutani, hubungan personal dengan Ketua Kelompok, atau rekrutmen berdasarkan kedekatan tempat tinggal (domisili) sehingga masyarakat miskin justru terlewatkan.

2. *Paradoks kedua*, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.
3. *Paradoks Ketiga*, semakin lama justru semakin terjadi penurunan pendapatan.
4. *Paradoks Keempat*, pemberian insentif justru menurunkan motivasi berusaha.
5. *Paradoks Kelima*, pranata sosial menjadi terganggu akibat proyek pengentasan kemiskinan masyarakat miskin yang kurang tepat.
6. *Paradoks Keenam*, penyuluh pertanian (kehutanan) justru tidak memiliki lahan garapan.

D. Simpulan

1. Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang berjalan dan dilaksanakan di KPH Kendal merupakan salah satu program / cara pengelolaan hutan yang efektif dalam usahanya untuk mengikutsertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan. Peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan hutan bersama masyarakat antara lain, tercantum dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara Perum Perhutani dengan pihak masyarakat yang tergabung dalam LMDH/PMDH.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah mengenai sumber daya manusia, yaitu keterlambatan dalam penyampaian akses informasi yang lambat serta kemauan untuk “berdaya” yang lambat terlebih dalam upaya peningkatan produktivitas, dan peningkatan kreatifitas warga masyarakat.

E. Saran

1. Model pengelolaan hutan bersama masyarakat ini sampai dengan hari ini masih dianggap efektif dalam upaya melakukan pengelolaan sumber daya hutan untuk mewujudkan hutan lestari. Sehingga dari hasil keberhasilan pelaksanaan PHBM di Kabupaten Kendal ini

dapat dipergunakan pula pengelolaan hutan dengan model PHBM ini di daerah-daerah lain yang lain.

2. Lebih berupaya melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam kaitan keikutsertaannya dalam pengelolaan sumber daya hutan, dengan lebih memperjelas mengenai potensi diri dari masyarakat desa hutan dalam kaitannya pengelolaan hutan. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam praktek karena kelambanan akses informasi, diharapkan masing – masing pihak baik pemerintah yang dalam hal ini Perum Perhutani dan juga masyarakat desa yang diwakili oleh LMDH/PMDH bersikap saling pro aktif untuk dapat saling memperoleh informasi untuk pengembangan pengelolaan sumber daya hutan. Dan terus menerus dilakukan sosialisasi serta memberikan penyuluhan kepada LMDH dan pengarahan agar LMDH bisa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah. 1999. *Strategi Pengelolaan Hutan Sebagai Amanah*. Jakarta : PT. Pola Aneka Sejahtera.
- Bruce Mitchell & B. Setiawan Dwita Hadi Rahmi. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta Gadjahmada University Press:
- Dodik Ridho Nurrochmat. 2005. *Strategi Pengelolaan Hutan Upaya Menyelamatkan Rimba Yang Tersisa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- I Nyoman Nurjaya. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Krustanto. 2001. *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher:
- Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Sigit Sapto Nugroho. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Studi di wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Saradan, Jawa Timur)*. Tesis Program Pasca Sarjana, Unibraw Malang
- San Safri Awang. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDH-BM), Hutan Jawa Menjempit Ajal, Akankah*

- Otonomi Daerah Menjadi Solusi*. Yogyakarta : Biro Penerbitan Arupa.
- Salim H.S. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- UU no. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan
- UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- PP No. 6 Tahun 2007 tentang Hutan dan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- PP No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
- PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah
- Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
- Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Pengurus Perusahaan) No.136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat